



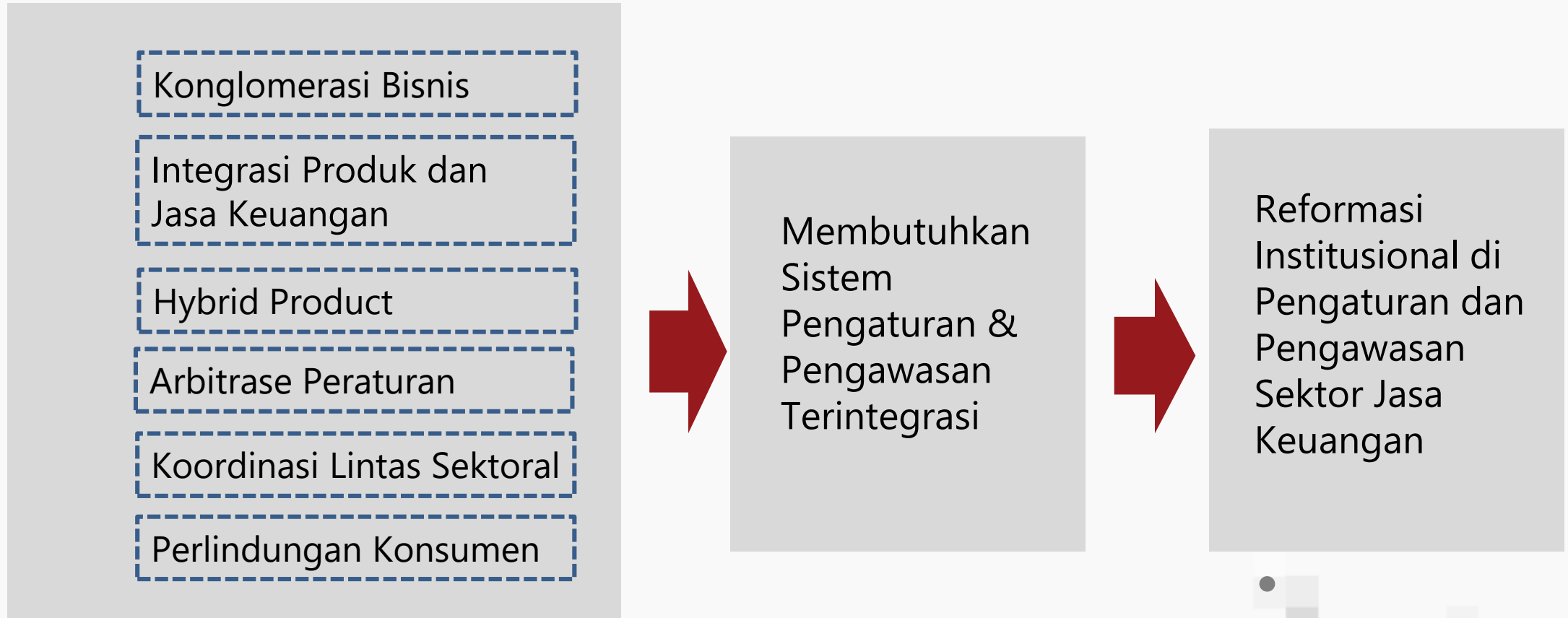
JAKARTA, 2-3 OKTOBER 2018

WORKSHOP PENDAMPINGAN PENERAPAN PROGRAM APU PPT BERBASIS RISIKO SEKTOR JASA KEUANGAN



Mengatur · Mengawasi · Melindungi

LATAR BELAKANG OJK



LATAR BELAKANG OJK (lanjutan 2)



**Regulator &
Pengawas Perbankan**
(Bank Umum dan BPR)



**Regulator & Pengawas
Pasar Modal & IKNB**

UU No. 21 Tahun 2011



Regulator & Pengawas Industri
Jasa Keuangan yang
Terintegrasi

PERJALANAN OJK



VISI MISI

Visi

“

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.



Misi

“

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI DAN TUGAS OJK

Fungsi



OJK berfungsi menyelenggarakan sistem **pengaturan** dan **pengawasan** yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan.

Tugas

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :



1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan;
4. Kegiatan jasa keuangan di Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

KEWENANGAN OJK

Mengatur dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Perbankan

Mengatur dan mengawasi:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat
3. Bank Pembangunan Daerah
4. Bank Syariah

Pasar Modal

Mengatur dan mengawasi:

1. SRO (BEI, KPEI, KSEI)
2. Perusahaan Efek
3. Manajer Investasi
4. Lembaga Penunjang

Beroperasi secara konvensional maupun syariah

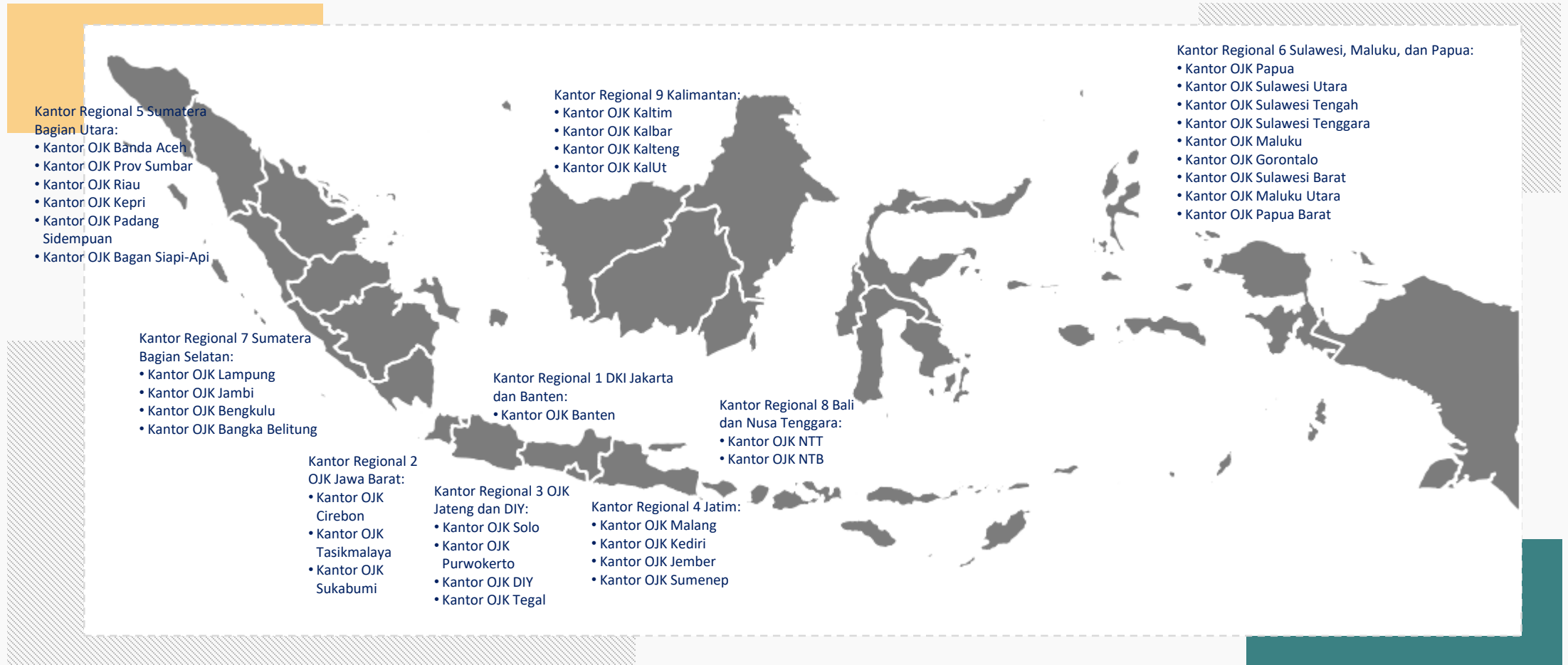
Industri Keuangan Non Bank

Mengatur dan mengawasi:

1. Perusahaan Asuransi
2. Perusahaan Pergadaian
3. Perusahaan Pembiayaan
4. Perusahaan Dana Pensiun
5. Lembaga Keuangan Mikro
6. LJK lainnya

1. Memberikan informasi dan edukasi
2. Layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen
3. Pembelaan hukum perlindungan konsumen

Kantor Regional dan Kantor OJK



9 Kantor Regional
37 Kantor OJK

FORUM KOORDINASI STABILITAS SISTEM KEUANGAN

"Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan...." (Pasal 1 angka 25 UU OJK)

- Forum ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi risiko atau dampak sistemik, yang penyelesaiannya menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif.
- Anggota:



Menteri
Keuangan
(Koordinator &
Anggota)



Gubernur BI



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Ketua DK LPS



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Ketua DK OJK



FORUM KOORDINASI STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Empat fungsi pokok:

Menunjang pelaksanaan tugas Komite Koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap Bank Bermasalah yang ditengarai sistemik;

Melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perbankan, lembaga keuangan non bank, dan pasar modal;

Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik berdasarkan informasi dari otoritas pengawas lembaga keuangan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan.

KSSK

KOMITE
STABILITAS
SISTEM
KEUANGAN

STABILITAS SISTEM KEUANGAN TRIWULAN I 2018 TERKENDALI DI TENGAH VOLATILITAS PASAR KEUANGAN GLOBAL

Siaran Pers
Nomor: 2/KSSK/Pers/2018

Jakarta, 30 April 2018 – Sistem keuangan dalam kondisi stabil dan terkendali pada Triwulan I 2018, walaupun tekanan pada pasar keuangan mengalami peningkatan menjelang akhir bulan April 2018. Sistem keuangan yang stabil dan terkendali tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, kinerja lembaga keuangan yang membaik, serta kinerja emiten di pasar modal yang stabil. Demikian kesimpulan rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berdasarkan penilaian terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar Surat Berharga Negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan nonbank dan penjaminan simpanan. Rapat berkala KSSK tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 30 April 2018 bertempat di Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan tekanan pada nilai tukar rupiah yang terjadi di bulan April 2018, perlu ditegaskan bahwa hal ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal berupa penguatan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap hampir semua mata uang dunia. Penguatan dolar AS tersebut didorong oleh berlanjutnya kenaikan *yield* US *Treasury* (suku bunga obligasi negara AS) hingga mencapai 3,03% (tertinggi sejak tahun 2013) dan potensi kenaikan Fed *Funds Rate* lebih dari 3 (tiga) kali. Dari sisi domestik, pada bulan April 2018 terjadi kenaikan permintaan valas sesuai pola tahunan. Namun demikian, depresiasi rupiah secara umum masih terjaga dan lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi sejumlah mata uang negara *emerging* maupun negara maju. Terkelolanya kurs rupiah didukung oleh upaya stabilisasi untuk mengurangi volatilitas baik di pasar valas maupun pasar SBN.

Sementara itu, fundamental ekonomi pada triwulan I 2018 tetap kuat tercermin dari antara lain: (i) tingkat inflasi yang terjaga sesuai target inflasi 2018 sebesar 3,5±1%, (ii) kondisi APBN yang terus terjaga dengan defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer APBN yang jauh lebih kecil dibandingkan triwulan I tahun 2017, dimana realisasi penerimaan PPN tumbuh sebesar 15,03% dan penerimaan PPh Non Migas tumbuh sebesar 20,12% tanpa *Tax Amnesty*, (iii) momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dengan konsumsi, investasi

KERJA SAMA OJK DENGAN BI



Koordinasi --- pengaturan --- pengawasan
Perbankan berupa:

1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
2. Sistem informasi perbankan yg terpadu;
3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, pinjaman komersial luar negeri;
4. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
5. Penentuan institusi bank yang masuk ke dalam kategori *systemically important bank*.

KERJA SAMA OJK DENGAN LPS



Koordinasi pengawasan
Perbankan berupa:

1. Informasi bank bermasalah yang dalam upaya penyethatan oleh OJK;
2. Pemeriksaan bank bermasalah oleh LPS.

HUBUNGI OJK



Financial
Customer Care



157



konsumen@ojk.go.id



OJK Whistle
Blowing System



ojk.go.id/wbs

Anda mengetahui pelanggaran yang dilakukan pegawai OJK? LAPORKAN!



Humas OJK



humas@ojk.go.id



Satgas Waspada
Investasi



[waspadainvestasi
.ojk.go.id](http://waspadainvestasi.ojk.go.id)



waspadainvestasi@ojk.go.id

GPUT MENGAJAR 2018

FOLLOW & LIKE SOCMED OJK



official.ojk



OtoritasJasaKeuangan



ojkindonesia



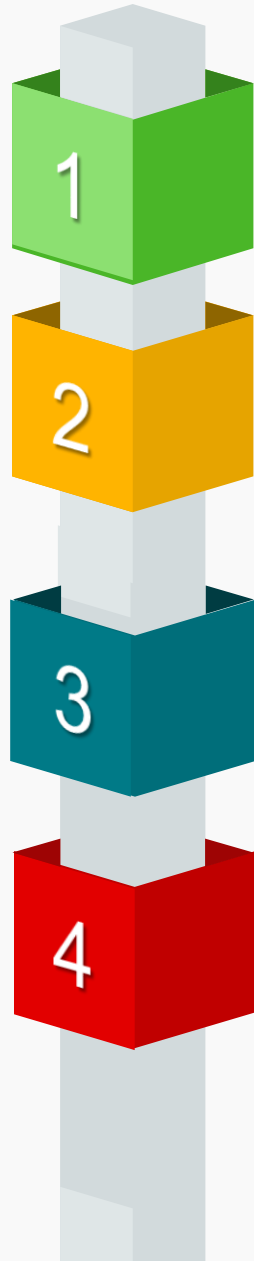
ojkindonesia



GRUP PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (GPOT)
GPOT MENGAJAR 2018

PENERAPAN PROGRAM APU PPT SEKTOR JASA KEUANGAN

OUTLINE



DEFINISI TPPU DAN TPPT

MODUS TPPU DAN TPPT

REZIM PENERAPAN APU DAN PPT

PENGATURAN PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

- a. Jenis Pihak Pelapor
- b. Otoritas Terkait
- c. Pembagian Kewenangan OJK dan PPATK

1

DEFINISI TPPU DAN TPPT



Definisi dan Modus TPPU

menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU

Pasal 1

Pencucian Uang adalah segala **perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana** sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pasal 3

Setiap Orang yang **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan** dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan **hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul** Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

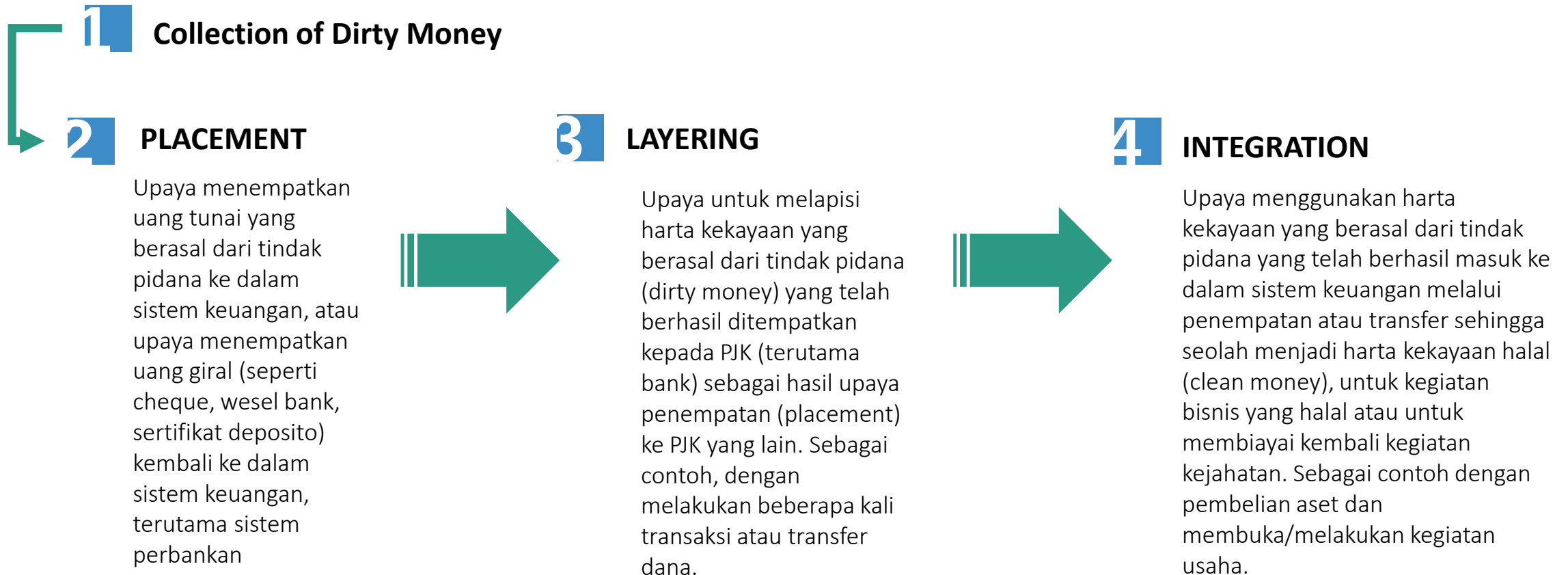
Pasal 4

Setiap Orang yang **menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya** atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,** atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tahapan Pencucian Uang



Definisi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

PASAL 1 AYAT (1)

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka **menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana**, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan **digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.**

PASAL 1 AYAT (2)

Tindak Pidana Terorisme adalah **segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang** yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

Setiap Orang yg **dgn sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana**, baik langsung maupun tidak langsung, dgn maksud digunakan seluruhnya atau sebagian utk **melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris** dipidana krn melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dgn **pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

Pasal 4

Setiap Orang yang melakukan **permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme** dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 5

Setiap Orang yang **dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan **pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.**

PASAL 6

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;

- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

**TINDAK
PIDANA
ASAL**

2

MODUS DAN TIPOLOGI TPPU DAN TPPT



Mencuci Uang?

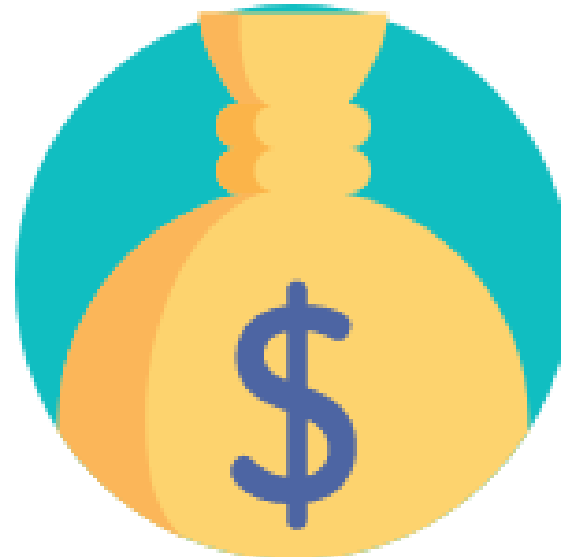
Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

Tindak Pidana Biasa



Follow the Suspect

Tindak Pidana Pencucian Uang



Follow the Money!

Modus Operandi TPPU



Underground Banking/Alternative Remittance Services

kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.



Pembelian Asset/Barang Mewah

Menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.



Pembawaan uang tunai/penyelundupan uang

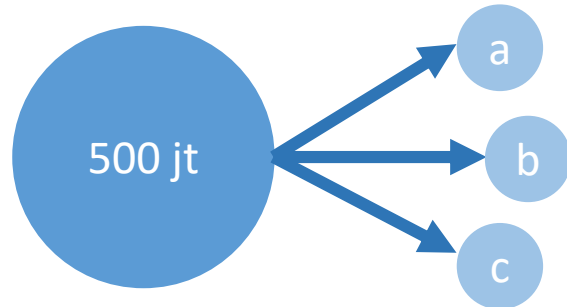
Menyembunyikan kegiatan pemindahan uang untuk menghindari kewajiban pelaporan transaksi



Penukaran mata uang

Terkait dengan penyelundupan ke wilayah lain dengan memanfaatkan kelonggaran ketentuan pelaporan transaksi di sektor penukaran valas.

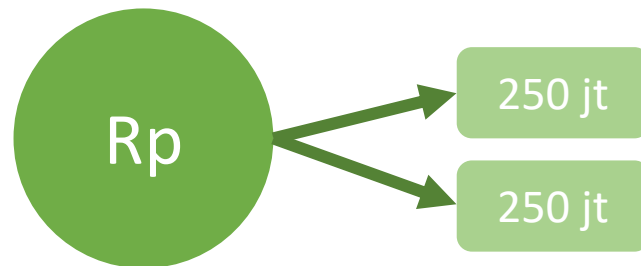
Modus Operandi TPPU



5

Smurfing

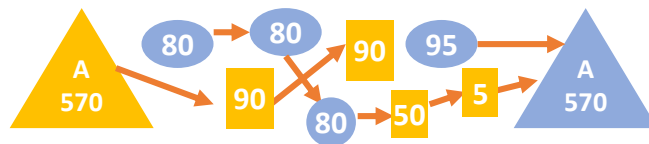
Memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh **banyak pelaku** dalam upaya menghindari pelaporan.



6

Structuring

Melakukan transaksi dengan memecah-mecahnya menjadi **jumlah yang lebih kecil** sebagai upaya untuk menghindari pelaporan



7

U-Turn

Memutar balikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya

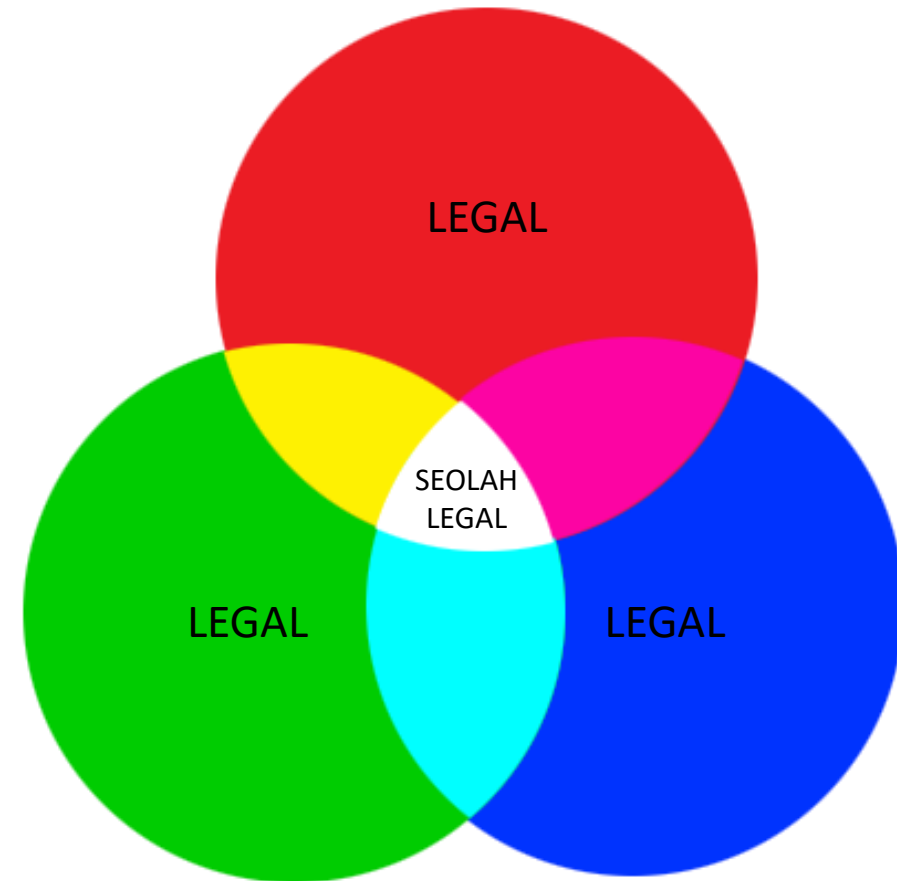
Modus Operandi TPPU

8

Co-Mingling/ Pencampuran

Proses ini menggabungkan assets dengan cash-flow yang berasal dari bisnis “bersih”. Biasanya melibatkan bisnis yang berkaitan dengan transaksi tunai (*cash-intensive business*) seperti restoran, laundry, supermarket, bar dan hotel.

Tujuannya adalah untuk mengaburkan sumber asal dananya dan hasil dananya dianggap legal.

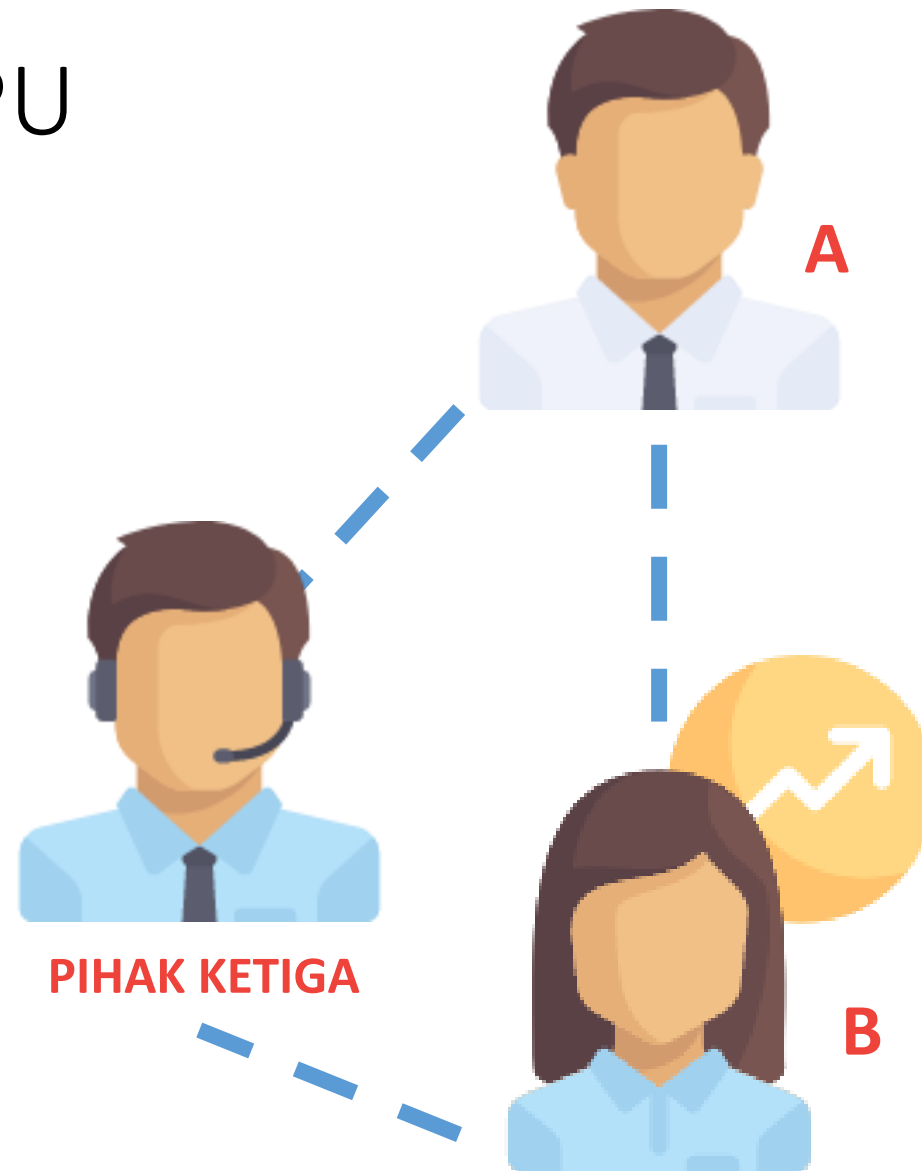


Modus Operandi TPPU

9

Penggunaan Pihak Ketiga

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana (misalnya supir, teman, istri, anak)



Modus Operandi TPPU

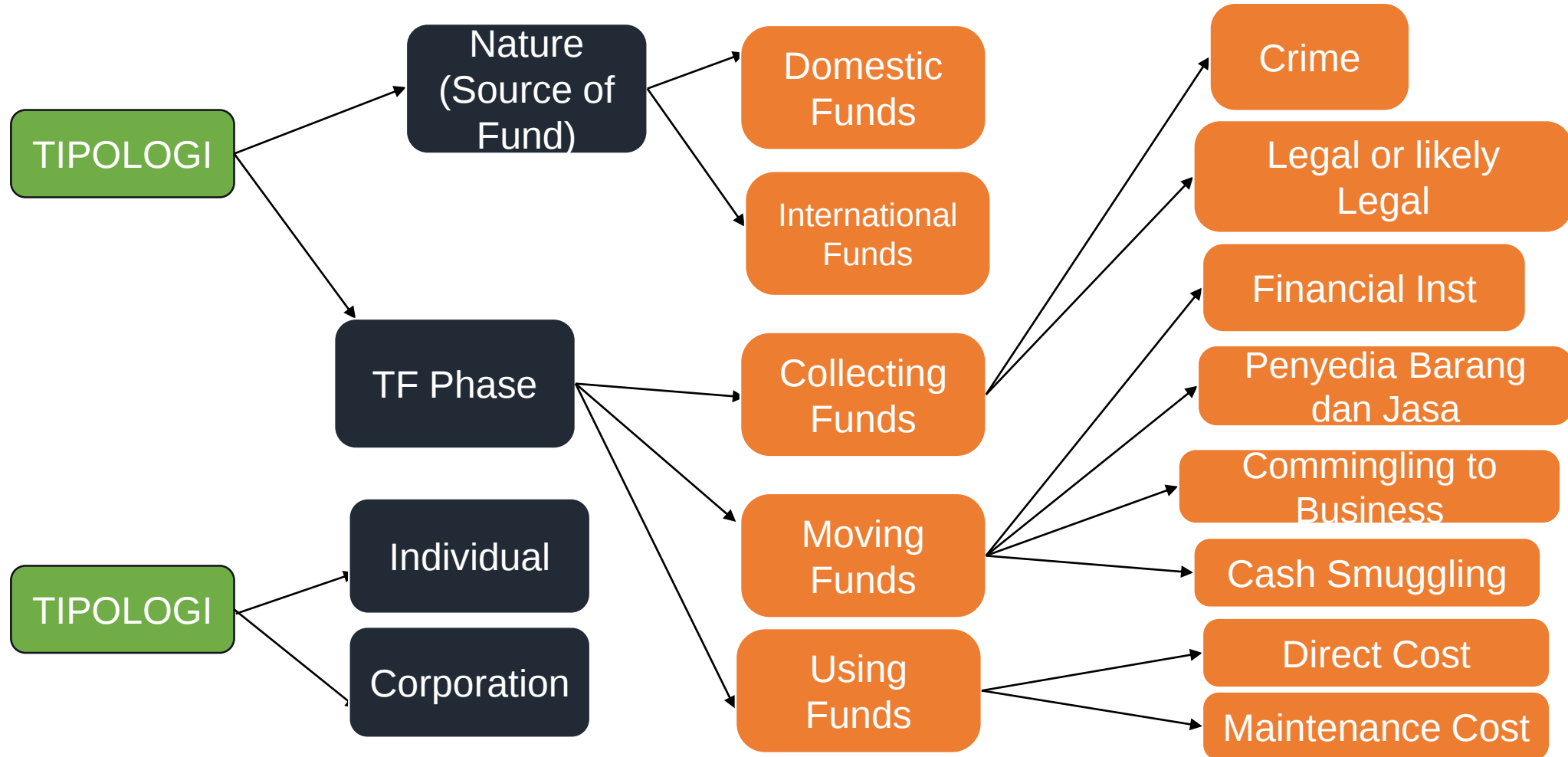
10

PENCUCIAN UANG DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN

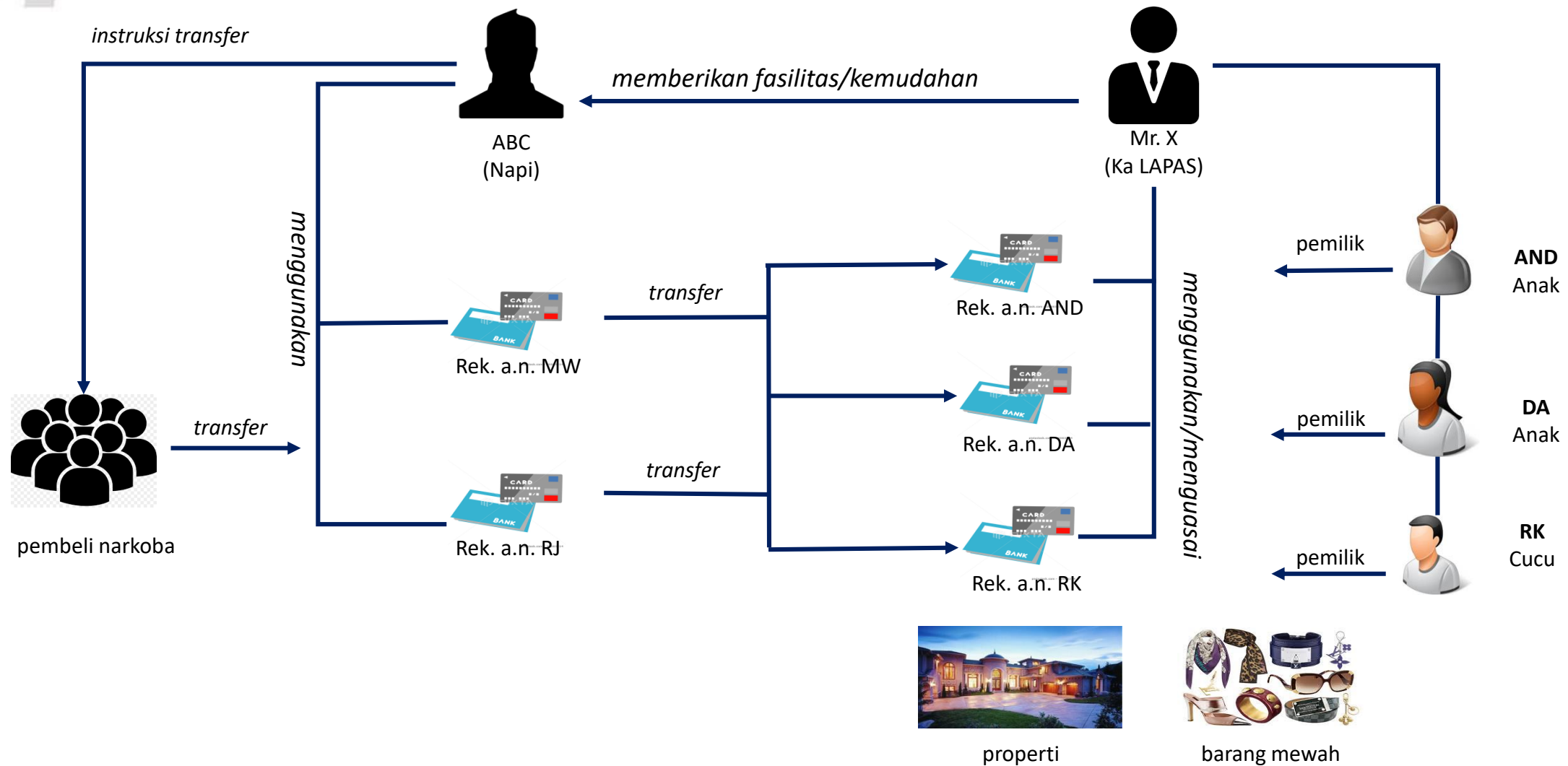
- Over and Under Invoicing of Goods and Services
- Multiple Invoicing of Goods and Services
- Over and Under Shipments of Goods and Services
- Falsely Described Goods and Services.



Skema Pendanaan Terorisme



Skema Tipologi: Penggunaan Rekening Anggota Keluarga

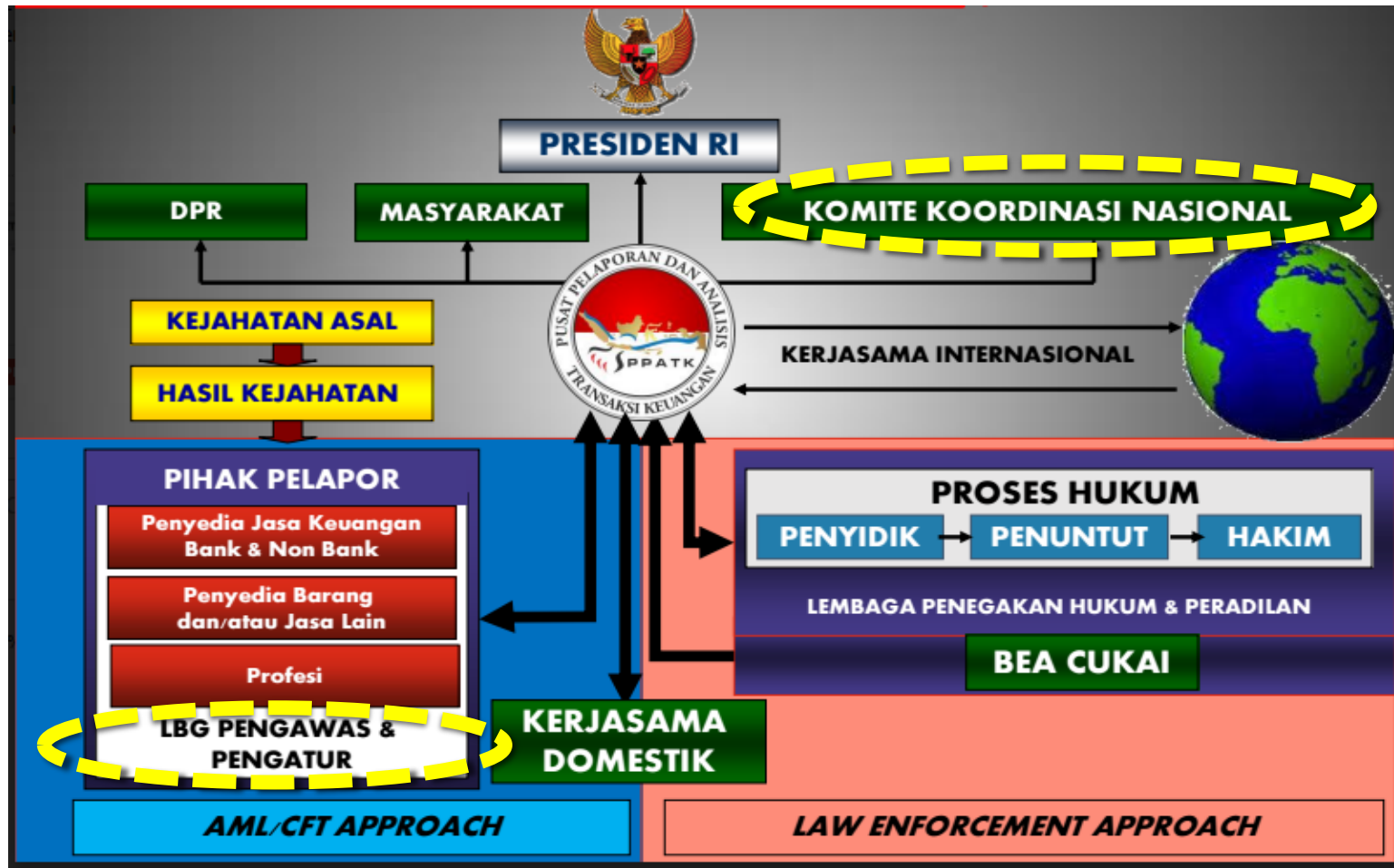


3

REZIM PENERAPAN APU DAN PPT



Skema Rezim APU PPT di Indonesia



Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)

Perpres Nomor 117 Th 2016
tentang Perubahan atas
Perpres Nomor 6 Th 2012
Tentang Komite Koordinasi
Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perlu memperluas keanggotaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN . . .

Pasal 5

Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri atas:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Sekretaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Intelijen Negara;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
13. Kepala Badan Narkotika Nasional.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)

TUGAS KOMITE TPPU

- a. perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- c. pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU termasuk TPPT; dan
- d. pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU.



**STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
TPPU/TPPT**

OJK sebagai LPP

OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4)

“Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah”.

Pasal 31

“Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK.”

Selain itu, berdasarkan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) diatur bahwa

Pasal 12

“LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK.”

Pasal 14

“Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.”

Pihak Pelapor

Jenis Pihak Pelapor (Sesuai UU TPPU)

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

BANK INDONESIA

PVA

APMK

E-MONEY

KUPU

TDK ADA LPP

PERPOSAN

BAPPEBTI

KOMODITI

**KEMENKOP &
UMKM**

KOPERASI SP

OJK

BANK

P. PEMBIAYAAN

ASURANSI & PIALANG
ASURANSI

DPLK

P. EFEK

MNJ INVESTASI

KUSTODIAN

WALI AMANAT

PEGADAIAN

PERUSAHAAN MODAL
VENTURA

LP INFRASTRUKTUR

LKM

LP EKSPOR

PP Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU

2. Penyedia Barang dan Jasa

PPATK

PROPERTI

KEND. MOTOR

PERMATA DLL

SENI/ANTIK

DJKN

BALAI LELANG

3. Profesi

PPATK

ADVOKAT

NOTARIS

PPAT

AKUNTAN

AKUNTAN PUBLIK

PERENCANA
KEUANGAN

Profesi
berdasarkan PP Nomor 43
Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU

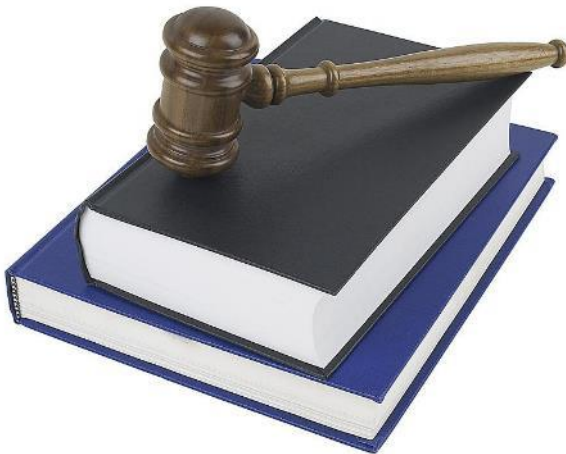
A close-up photograph of a man in a dark grey suit, white shirt, and orange patterned tie. He is adjusting his tie with his right hand. The background is dark and out of focus.

4

**PENGATURAN
PENERAPAN PROGRAM
APU DAN PPT DI
SEKTOR JASA KEUANGAN**

- ❑ Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan **jasa keuangan sebagai sarana** untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara

DAMPAK



1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
2. Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Sektor Jasa Keuangan

1. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK.

2. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

3. Risiko Operasional (Oprisk)

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK.

Masyarakat

UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5

UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 4, 5, dan 6



1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif



PENERAPAN PROGRAM APU PPT PADA SEKTOR JASA KEUANGAN



- I. Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme
- II. Berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi/kejahatan keuangan dan memerangi terorisme

Pengaturan APU dan PPT

**Peraturan Bank Indonesia
Nomor 12/20/PBI/2010**
tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan
Terorisme bagi Bank
Perkreditan Rakyat dan
Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah

**Peraturan Bank Indonesia
Nomor 14/27/PBI/2012**
tentang Penerapan
Program Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme bagi
Bank Umum

**Peraturan OJK Nomor
22/POJK.04/2014**
tentang Prinsip
Mengenai Nasabah
oleh Penyedia Jasa
Keuangan di Sektor
Pasar Modal

**Peraturan OJK Nomor
39/POJK.05/2015**
tentang Penerapan
program Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme
oleh Penyedia Jasa
Keuangan di Sektor
Industri Keuangan Non-
Bank



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017
tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

Sebagai peraturan pelaksanaan dari **POJK Nomor 12/POJK.01/2017** tentang Penerapan Program **APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT)**,
OJK telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk SEOJK sebagai berikut:

**SEOJK Nomor
32/SEOJK.03/2017** tentang
Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor
Perbankan

**SEOJK Nomor
37/SEOJK.05/2017** tentang
Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan
Terorisme di Sektor IKNB

**SEOJK Nomor
47/SEOJK.04/2017** tentang
Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan
Terorisme di Sektor Pasar
Modal

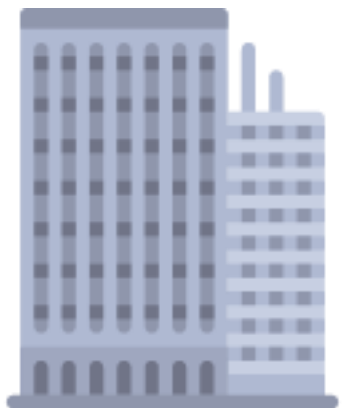
SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017
tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di
Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT

Lima Pilar Penerapan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

- 1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 2 Kebijakan dan Prosedur
- 3 Pengendalian Intern
- 4 Sistem Informasi Manajemen
- 5 SDM dan Pelatihan



Pelaporan



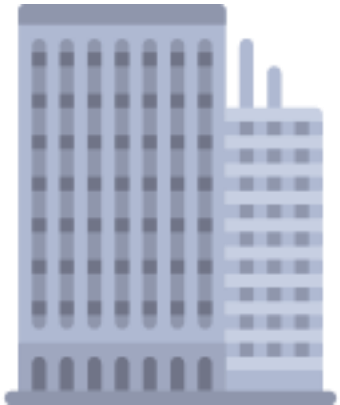
PJK



- a. *Action plan* penerapan program APU PPT;
- b. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- c. Laporan rencana kegiatan pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember; dan
- d. Laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.



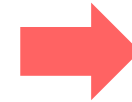
Pelaporan



PJK



- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- Laporan Transaksi Keuangan Tunai; dan
- Laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.



Pokok-Pokok Perubahan

1

Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko

2

Pengaturan *Politically Exposed Person* (PEP)

3

Pengaturan *Beneficial Owner* (BO)

4

Verifikasi Nasabah dimungkinkan *non face to face*

5

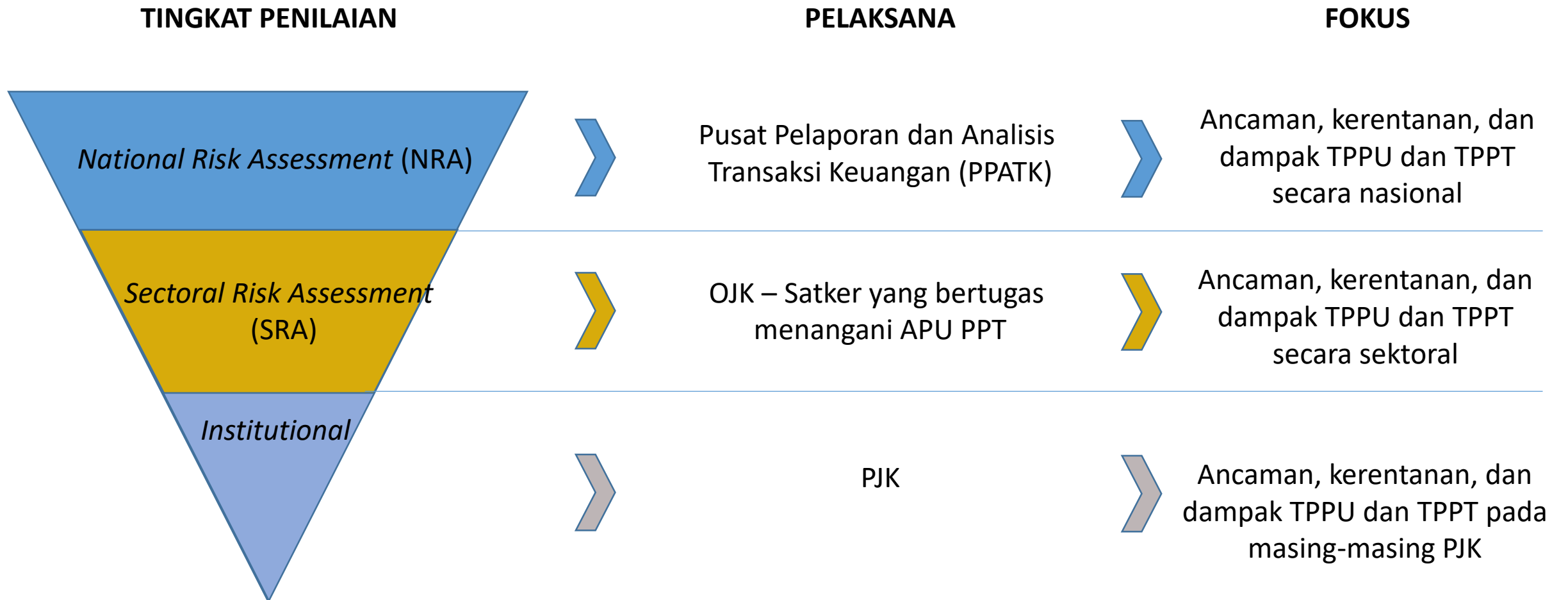
Kewajiban melakukan langkah pencegahan / *countermeasures*

6

Penerapan APU PPT dalam Group

7

Sanksi



STANDAR INTERNASIONAL APU PPT

FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)



What is the FATF ?

What are the FATF Recommendations ?

**What are the benefits of implementing
the FATF Recommendations ?**

FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)

What is the Financial Action Task Force ?

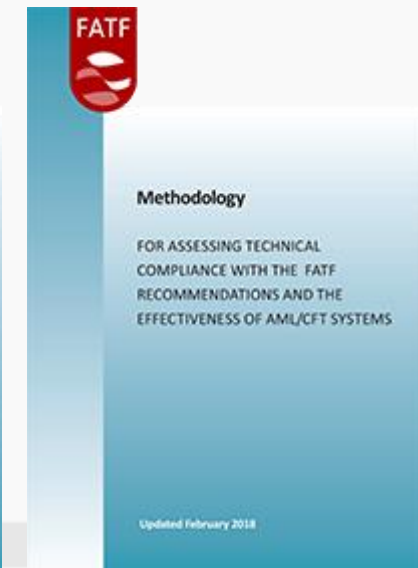
- An inter-governmental policy making body, comprised of over 30 countries, that has a ministerial mandate to establish international standards for combating money laundering and terrorist financing.
- Over 180 jurisdictions have joined the FATF or an FATF-style regional body, and committed at the ministerial level to implementing the FATF standards and having their anti-money laundering (AML)/counter-terrorist financing (CFT) systems assessed.

What does the FATF do?

- Sets international standards to combat money laundering and terrorist financing.
- Assesses and monitors compliance with the FATF standards.
- Conducts typologies studies of money laundering and terrorist financing methods, trends and techniques.
- Responds to new and emerging threats, such as proliferation financing.

What are the FATF Recommendations?

The internationally endorsed global standards for implementing effective AML/CFT measures. They increase the transparency of the financial system (making it easier to detect criminal activity) and give countries the capacity to successfully take action against money launderers and terrorist financiers.



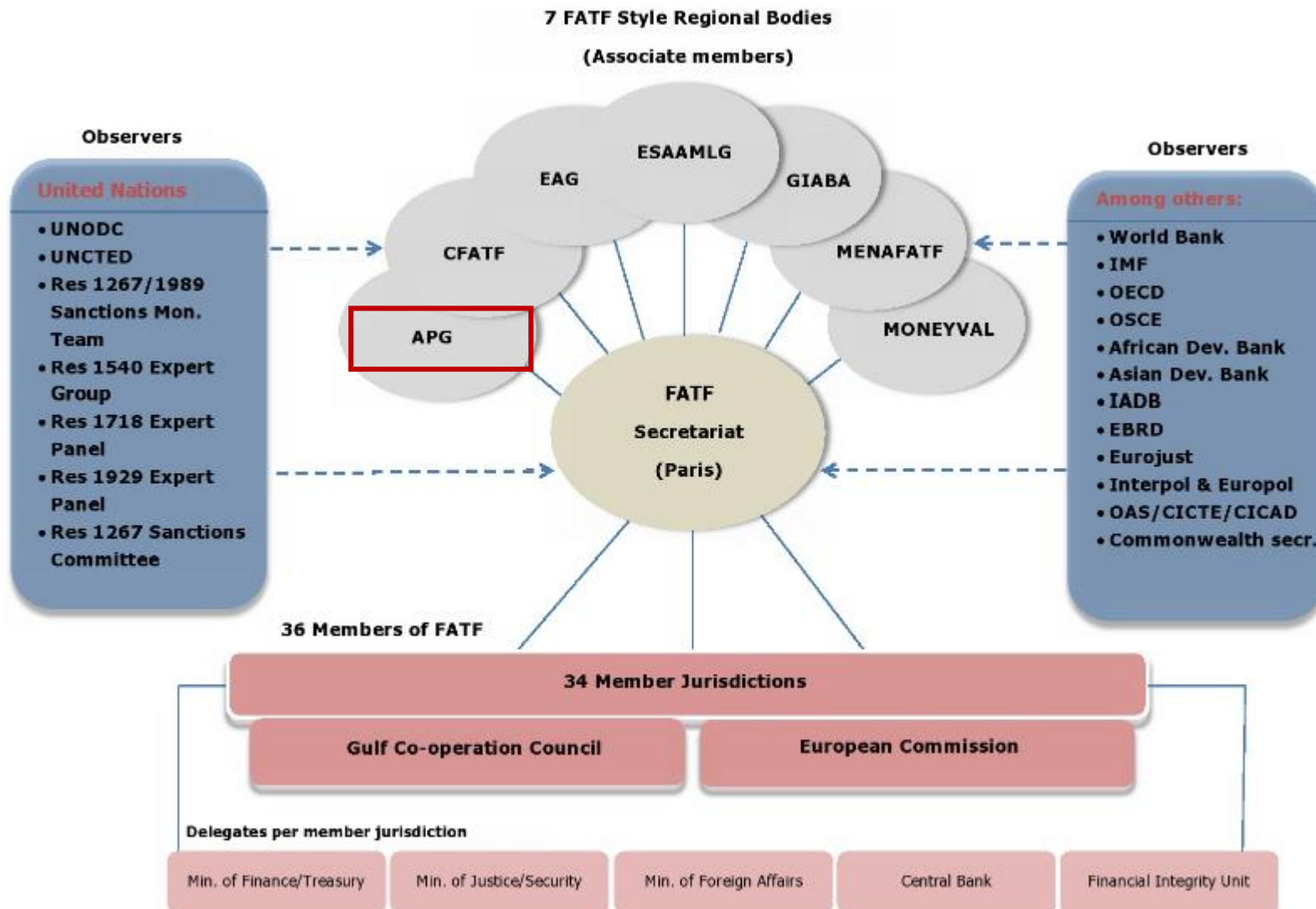
FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)

What are the benefits of implementing the FATF Recommendations?

- ✓ **Securing a more transparent and stable financial system that is more attractive to foreign investors.**
Corrupt and opaque financial systems are inherently unstable. Excessive money laundering can cause increased volatility of international capital flows and exchange rates, market disparities, and distortions of investment and trade flows.
- ✓ **Ensure that financial institutions are not vulnerable to infiltration or abuse by organised crime groups.**
Financial institutions that are exploited in this manner are exposed to reputational risk, financial instability, diminished public confidence, threats to safety and soundness, and direct losses.
- ✓ **Build the capacity to fight terrorism and trace terrorist money.**
Terrorists need money to finance attacks. Tracing this money is one of the few preventive tools that governments have against terrorism.
- ✓ **Meet binding international obligations, and avoid the risk of sanctions or other action by the international community.**
The international community—through numerous international treaties, United Nations Security Council Resolutions and best practices—has endorsed the FATF Recommendations at the highest political level.
- ✓ **Avoid becoming a haven for criminals.**
Countries with weak AML/CFT systems are attractive to criminals because they provide an environment in which criminals can enjoy the profits of their crimes and finance their illicit activities with little fear of facing punishment.



FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)

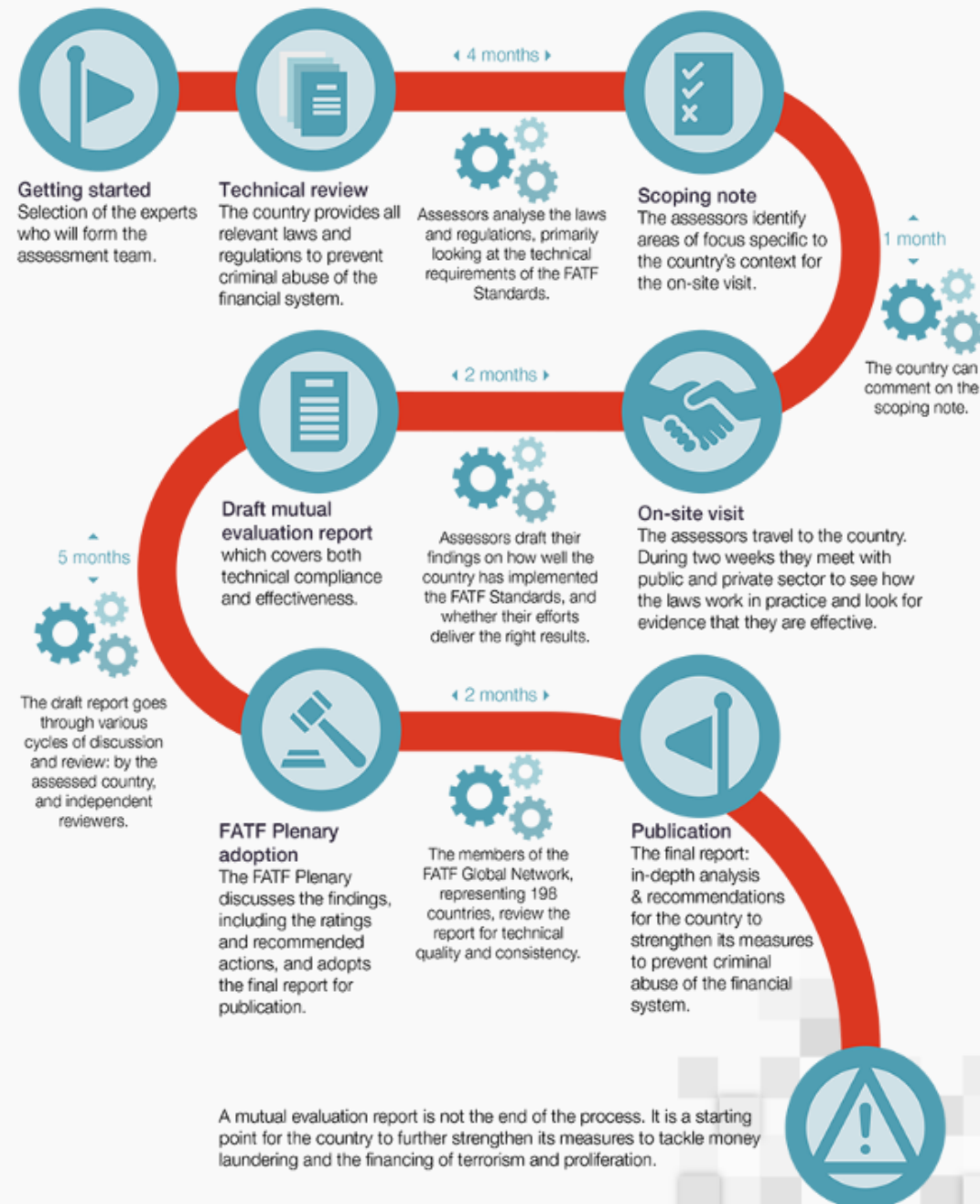


- Saat ini, Indonesia merupakan anggota APG (*Asia Pacific Group on Money Laundering*), dan telah berhasil menjadi *observer* di FATF.
- Indonesia sedang berupaya untuk menjadi anggota penuh FATF.

PENILAIAN NEGARA

- Dilakukan penilaian/*Mutual Evaluation* kepada setiap negara anggota FATF maupun FSRB yang bersifat sangat ketat dan baru akan dinilai “patuh” jika dapat membuktikannya kepada negara *peer* yang melakukan review.
- Penilaian ME meliputi *technical compliance*/kecukupan pengaturan, dan penilaian efektivitas implementasi (*immediate outcomes*).
- Penilaian efektivitas merupakan komponen utama ME. Pada saat *on-site visit*, para *assessors* akan fokus menilai efektivitas yang harus dapat didemonstrasikan dan dibuktikan dengan berbagai dokumen pendukung.
- Proses ME untuk suatu negara membutuhkan waktu sekitar 18 bulan.

The Mutual Evaluation Process



TERIMA KASIH



Mengatur
Mengawasi
Melindungi
Untuk Industri Keuangan yang Sehat